



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor.56/Pid.B/2018/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : ARBAIN Bin BASRI;-----  
Tempat lahir : Banjarmasin;-----  
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 08 Januari 1995;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Kelayan B Timur Rt.16 Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Swasta;-----

-----Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 08 Maret 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 02 / III / 2018 / Reskrim;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :---

- Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 Mei 2018;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2018;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2018;-

-----Terdakwa di persidangan tidak bersedia menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

halaman 1 dari 17 halaman

Putusan Nomor.56/Pid.B/2018/PN Mrh.



-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Mrh tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pen.Pid/2018/PN Mrh tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa ARBAIN Bin BASRI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARBAIN Bin BASRI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :-----
  - 3 buah gelang berlapis emas;-----
  - 14 buah gelang imitasi;-----
  - 1 buah kalung imitasi;-----
  - 1 buah cincin imitasi;-----
  - 1 kotak plastic berwarna merah muda;-----

Dikembalikan kepada Saksi Syahrin Bin Asikin;-----

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa ARBAIN Bin BASRI pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat Desa Indah Sari RT 05 Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----*

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa sedang berjalan kaki dari rumah nenek Terdakwa yang letaknya di seberang rumah Saksi Syahrin bin Asikin, kemudian Terdakwa melihat keadaan rumah dari Saksi Syahrin bin Asikin yang di gembok dari luar dan mengetahui rumah tersebut tidak terdapat orangnya lalu Terdakwa berniat memasuki rumah Saksi Syahrin bin Asikin dengan melewati pintu belakang rumah tersebut melalui jalan samping kanan rumah. Sesampainya di pintu belakang, Terdakwa mendapati pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci, Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung menuju ruang tengah lalu Terdakwa melihat lemari yang berada di sana. Kemudian Terdakwa membuka lemari tersebut dan di dalamnya terdapat 1 kotak plastic berwarna merah muda yang berisi 3 buah gelang berlapis emas, 14 buah gelang imitasi, 1 buah kalung imitasi, 1 buah cincin imitasi, tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Syahrin bin Asikin Terdakwa mengambilnya. Setelah mengambil 1 kotak plastic berwarna merah muda beserta isinya, Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu belakang. Kemudian di depan rumah Saksi Syahrin bin Asikin di bawah pohon ketapi dalam keadaan gelap Terdakwa memeriksa satu per satu perhiasan tersebut, dan ketika Terdakwa tidak yakin perhiasaan tersebut emas asli kemudian Terdakwa hanya mengambil 1 buah kalung yang Terdakwa pakai dan sisa

halaman 3 dari 17 halaman

Putusan Nomor.56/Pid.B/2018/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan beserta kotaknya Terdakwa tinggalkan di bawah pohon ketapi;- -----

Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa kembali memasuki rumah Saksi Syahrin bin Asikin melalui pintu belakang. Namun pada saat itu pintu rumah belakang Saksi Syahrin bin Asikin dalam keadaan terkunci dari dalam dengan menggunakan kunci sesunduk yang terbuat dari kayu. Kemudian Terdakwa membongkar satu ruas lantai yang terbuat dari kayu rumah korban agar tangan Terdakwa bisa masuk dan Terdakwa mengambil satu potong bambu kecil sepanjang kurang lebih 1,5 meter untuk mendorong kunci kayu pintu belakang rumah Saksi Syahrin bin Asikin dari bawah rumah lantai yang Terdakwa bongkar sebelumnya. Setelah berhasil membuka kunci belakang rumah Saksi Syahrin bin Asikin, Terdakwa masuk ke ruang tengah rumah Saksi Syahrin bin Asikin dan memeriksa lemari yang berada di sana tetapi tidak ditemukan barang berharga atau uang. Setelah tidak mendapatkan barang atau uang dalam rumah tersebut, Terdakwa kembali keluar dari pintu belakang. Pada saat Terdakwa keluar dari rumah kemudian Saksi Syahrin bin Asikin dan Saksi Zahra binti H. Gazali Rahman melihatnya dan berteriak "maling" lalu Terdakwa berlari ke arah kebun belakang rumah dan Saksi Syahrin bin Asikin mengejanya. Sekitar 50 (lima puluh) meter Saksi Syahrin bin Asikin menangkap Terdakwa dan langsung membawanya ke halaman rumah. Kemudian Saksi Syahrin bin Asikin menanyakan kepada Terdakwa sedang apa berada di rumah Saksi Syahrin bin Asikin, awalnya Terdakwa hanya mengatakan tidak sedang melakukan apa-apa tetapi setelah Saksi Syahrin bin Asikin mengancam akan memasukan ke dalam sumur akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukan barang yang diambilnya diletakkan di bawah pohon ketapi dekat rumah Saksi Syahrin bin Asikin. Selang beberapa waktu kemudian masyarakat berdatangan dan membawa Terdakwa ke kantor Polisi Sektor Mekarsari;- -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;- -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi SYAHRIN Bin ASIKIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;- -----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 Wita di rumah Saksi

halaman 4 dari 17 halaman

Putusan Nomor.56/Pid.B/2018/PN Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Desa Indah Sari RT 05 Kecamatan Mekarsari  
Kabupaten Barito Kuala;-----

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 03 maret 2018 sekitar pukul 03.00 Wita ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Indah Sari RT 05 Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala dan ingin buang air kecil ke belakang rumah, Saksi melihat lemari kayu yang berada di ruang tengah sudah dalam keadaan terbuka lebar lalu setelah Saksi periksa ternyata kotak plastic yang berisi perhiasan Istri Saksi sudah tidak ada lagi dan pintu belakang rumah Saksi juga sudah dalam keadaan terbuka namun karena tidak mengetahui siapa pelakunya Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian kemudian pada hari kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 Wita ketika Saksi dan istri Saksi yang bernama Saksi ZAHRA baru saja pulang dari pasar dan tiba di rumah Saksi yang berada di Desa Indah Sari RT 05 Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala mendengar suara pintu lemari di dalam rumah Saksi seperti ada yang membuka lalu karena merasa curiga Saksi berjalan menuju ke belakang rumah Saksi melalui jalan yang ada di samping rumah Saksi lalu setelah Saksi sampai dibelakang rumah ternyata ada Terdakwa yang baru saja keluar dari pintu belakang rumah Saksi kemudian melihat hal tersebut Saksi langsung meneriaki Terdakwa "maling..maling..maling.." sambil mengejar Terdakwa yang pada saat itu mencoba melarikan diri ke kebun yang berada di belakang rumah Saksi namun tidak sampai 50 meter Saksi dan beberapa orang warga berhasil mengamankan Terdakwa, lalu setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa mengenai pencurian yang terjadi di rumah Saksi, Terdakwa mengakui kalau Terdakwa yang mengambil perhiasan dari dalam rumah Saksi kemudian Terdakwa menunjukan kotak merah muda yang berisi perhiasan milik Saksi yang sempat diambil oleh Terdakwa dan disembunyikan di bawah pohon ketapi di halaman rumah Saksi lalu untuk proses hukum lebih lanjut Saksi bersama-sama dengan beberapa orang warga membawa Terdakwa ke Polsek Mekarsari;-----
- Bahwa perhiasan milik Istri Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 14 buah perhiasan jenis gelang (imitasi), 1 buah kalung (imitasi), 1 buah cincin (imitasi), 3 buah gelang berlapis emas dan 1 buah kotak plastic kecil warna merah muda;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi ataupun Istri Saksi untuk mengambil perhiasan tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 14 buah perhiasan jenis gelang (imitasi), 1 buah kalung (imitasi), 1 buah cincin (imitasi),

halaman 5 dari 17 halaman

Putusan Nomor.56/Pid.B/2018/PN Mrh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 buah gelang berlapis emas dan 1 buah kotak plastic kecil warna merah muda yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan bahwa perhiasan tersebut adalah milik Istri Saksi yang diambil oleh Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi H. GAZALI RAHMAN Bin H. JAMAIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 Wita di rumah Saksi SYAHRIN yang berada di Desa Indah Sari RT 05 Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala;-----
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 03 maret 2018 sekitar pukul 03.00 Wita ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Indah Sari RT 05 Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala tiba-tiba Saksi ditelpon oleh anak Saksi yaitu Saksi SYAHRIN yang memberitahukan kalau ada seseorang yang masuk ke dalam rumah Anak Saksi tersebut dan mengambil perhiasan milik Anak Saksi yang berada di dalam lemari namun karena tidak mengetahui siapa pelakunya Anak Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian kemudian pada hari kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 Wita ketika Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi tiba-tiba terjadi keributan di halaman rumah Saksi SYAHRIN lalu setelah Saksi datangi ternyata Saksi SYAHRIN bersama dengan beberapa orang warga telah mengamankan Terdakwa karena Terdakwa yang mengambil perhiasan milik Saksi SYAHRIN beberapa hari sebelumnya kemudian Terdakwa menunjukkan kotak merah muda yang berisi perhiasan milik Saksi SYAHRIN yang diambil oleh Terdakwa yang disembunyikan di bawah pohon ketapi di halaman rumah Saksi SYAHRIN lalu untuk proses hukum lebih lanjut Saksi SYAHRIN bersama-sama dengan beberapa orang warga membawa Terdakwa ke Polsek Mekarsari;-----
- Bahwa perhiasan milik Saksi SYAHRIN yang diambil oleh Terdakwa adalah 14 buah perhiasan jenis gelang (imitasi), 1 buah kalung (imitasi), 1 buah cincin (imitasi), 3 buah gelang berlapis emas dan 1 buah kotak plastic kecil warna merah muda;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi SYAHRIN untuk mengambil perhiasan tersebut;-----

halaman 6 dari 17 halaman

Putusan Nomor.56/Pid.B/2018/PN Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 14 buah perhiasan jenis gelang (imitasi), 1 buah kalung (imitasi), 1 buah cincin (imitasi), 3 buah gelang berlapis emas dan 1 buah kotak plastic kecil warna merah muda yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan bahwa perhiasan tersebut adalah milik Saksi SYAHRIN yang diambil oleh Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengambil perhiasan milik Saksi SYAHRIN pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 Wita di rumah Saksi SYAHRIN yang berada di Desa Indah Sari RT 05 Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala;-----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 Wita ketika Terdakwa sedang berjalan kaki dari rumah nenek Terdakwa, Terdakwa melihat rumah Saksi SYAHRIN yang berada di Desa Indah Sari RT 05 Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala di gembok dari luar lalu setelah Terdakwa melihat keadaan sekitar sepi timbul niat Terdakwa untuk memasuki rumah Saksi SYAHRIN tersebut namun oleh karena pada saat itu pintu belakang rumah Saksi SYAHRIN dalam keadaan terkunci dari dalam dengan menggunakan kunci sesunduk yang terbuat dari kayu, Terdakwa lalu membongkar satu ruas lantai rumah Saksi SYAHRIN yang terbuat dari kayu kemudian dengan menggunakan satu potong bambu kecil sepanjang kurang lebih 1,5 meter Terdakwa mendorong kunci kayu pintu belakang rumah Saksi SYAHRIN hingga kunci kayu pintu belakang rumah Saksi SYAHRIN terlepas, lalu setelah Terdakwa berhasil membuka pintu belakang rumah Saksi SYAHRIN, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 kotak plastic berwarna merah muda yang berisi 3 buah gelang berlapis emas, 14 buah gelang imitasi, 1 buah kalung imitasi, 1 buah cincin imitasi yang ada di dalam sebuah lemari namun oleh karena setelah Terdakwa periksa perhiasan tersebut banyak yang bukan emas asli atau imitasi, Terdakwa lalu hanya mengambil 1 buah kalung sedangkan sisa perhiasan beserta kotaknya Terdakwa tinggalkan di bawah pohon ketapi kemudian pada hari Kamis

halaman 7 dari 17 halaman

Putusan Nomor.56/Pid.B/2018/PN Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa kembali memasuki rumah Saksi SYAHRIN melalui pintu belakang yang kebetulan pada saat itu tidak terkunci namun oleh karena setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah dan memeriksa lemari-lemari yang berada di dalam rumah Saksi SYAHRIN tidak ditemukan barang berharga atau uang, Terdakwa kembali keluar dari pintu belakang akan tetapi pada saat Terdakwa keluar Saksi SYAHRIN beserta istrinya melihat Terdakwa dan langsung berteriak "maling" lalu Terdakwa berlari ke arah kebun belakang rumah Saksi SYAHRIN namun tidak beberapa lama Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi SYAHRIN dan warga kemudian Saksi SYAHRIN menanyakan kepada Terdakwa mengenai perhiasannya yang hilang lalu setelah Terdakwa mengakui kalau yang mengambil perhiasan Saksi SYAHRIN adalah Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukkan 1 kotak plastic berwarna merah muda yang berisi perhiasan Saksi SYAHRIN yang Terdakwa sembunyikan di bawah pohon ketapi dekat rumah Saksi SYAHRIN lalu masyarakat berdatangan dan membawa Terdakwa ke kantor Polisi Sektor Mekarsari;-----

- Bahwa perhiasan milik Saksi SYAHRIN yang diambil oleh Terdakwa adalah 14 buah perhiasan jenis gelang (imitasi), 1 buah kalung (imitasi), 1 buah cincin (imitasi), 3 buah gelang berlapis emas dan 1 buah kotak plastic kecil warna merah muda;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil perhiasan milik Saksi SYAHRIN adalah untuk di jual dan hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil perhiasan milik Saksi SYAHRIN;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 14 buah perhiasan jenis gelang (imitasi), 1 buah kalung (imitasi), 1 buah cincin (imitasi), 3 buah gelang berlapis emas dan 1 buah kotak plastic kecil warna merah muda yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa perhiasan tersebut adalah perhiasan yang Terdakwa ambil dari dalam rumah Saksi SYAHRIN;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 14 buah perhiasan jenis gelang (imitasi), 1 buah kalung (imitasi), 1 buah cincin (imitasi), 3 buah gelang berlapis emas dan 1 buah kotak plastic kecil warna merah muda;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 Wita ketika Terdakwa sedang berjalan kaki dari rumah nenek Terdakwa, Terdakwa melihat rumah Saksi SYAHRIN yang berada di Desa Indah Sari RT 05 Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala di gembok dari luar lalu setelah Terdakwa melihat keadaan sekitar sepi timbul niat Terdakwa untuk memasuki rumah Saksi SYAHRIN tersebut namun oleh karena pada saat itu pintu belakang rumah Saksi SYAHRIN dalam keadaan terkunci dari dalam dengan menggunakan kunci sesunduk yang terbuat dari kayu, Terdakwa lalu membongkar satu ruas lantai rumah Saksi SYAHRIN yang terbuat dari kayu kemudian dengan menggunakan satu potong bambu kecil sepanjang kurang lebih 1,5 meter Terdakwa mendorong kunci kayu pintu belakang rumah Saksi SYAHRIN hingga kunci kayu pintu belakang rumah Saksi SYAHRIN terlepas, lalu setelah Terdakwa berhasil membuka pintu belakang rumah Saksi SYAHRIN, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 kotak plastic berwarna merah muda yang berisi 3 buah gelang berlapis emas, 14 buah gelang imitasi, 1 buah kalung imitasi, 1 buah cincin imitasi yang ada di dalam sebuah lemari namun oleh karena setelah Terdakwa periksa perhiasan tersebut banyak yang bukan emas asli atau imitasi, Terdakwa lalu hanya mengambil 1 buah kalung sedangkan sisa perhiasan beserta kotaknya Terdakwa tinggalkan di bawah pohon ketapi kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa kembali memasuki rumah Saksi SYAHRIN melalui pintu belakang yang kebetulan pada saat itu tidak terkunci namun oleh karena setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah dan memeriksa lemari-lemari yang berada di dalam rumah Saksi SYAHRIN tidak ditemukan barang berharga atau uang, Terdakwa kembali keluar dari pintu belakang akan tetapi pada saat Terdakwa keluar Saksi SYAHRIN beserta istrinya melihat Terdakwa dan langsung berteriak "maling" lalu Terdakwa berlari ke arah kebun belakang rumah Saksi SYAHRIN namun tidak beberapa lama Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi SYAHRIN dan warga kemudian Saksi SYAHRIN menanyakan kepada Terdakwa mengenai perhiasannya yang hilang lalu setelah Terdakwa mengakui kalau yang mengambil perhiasan Saksi SYAHRIN adalah Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukkan 1 kotak plastic berwarna merah muda yang berisi perhiasan Saksi SYAHRIN yang Terdakwa sembunyikan di bawah pohon ketapi dekat rumah Saksi SYAHRIN lalu

halaman 9 dari 17 halaman

Putusan Nomor.56/Pid.B/2018/PN Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat berdatangan dan membawa Terdakwa ke kantor Polisi Sektor Mekarsari;-----

- Bahwa perhiasan milik Saksi SYAHRIN yang diambil oleh Terdakwa adalah 14 buah perhiasan jenis gelang (imitasi), 1 buah kalung (imitasi), 1 buah cincin (imitasi), 3 buah gelang berlapis emas dan 1 buah kotak plastic kecil warna merah muda;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil perhiasan milik Saksi SYAHRIN adalah untuk di jual dan hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil perhiasan milik Saksi SYAHRIN;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

Ad.1 unsur barang siapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan ARBAIN Bin BASRI adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":-----

-----Menimbang, bahwa pengertian dari unsur mengambil, maksudnya adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut, oleh R. Soesilo unsur mengambil diartikan mengambil untuk dikuasainya secara tidak sah;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 Wita ketika Terdakwa sedang berjalan kaki dari rumah nenek Terdakwa, Terdakwa melihat rumah Saksi SYAHRIN yang berada di Desa Indah Sari RT 05 Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala di gembok dari luar lalu setelah Terdakwa melihat keadaan sekitar sepi timbul niat Terdakwa untuk memasuki rumah Saksi SYAHRIN tersebut namun oleh karena pada saat itu pintu belakang rumah Saksi SYAHRIN dalam keadaan terkunci dari dalam dengan menggunakan kunci sesunduk yang terbuat dari kayu, Terdakwa lalu membongkar satu ruas lantai rumah Saksi SYAHRIN yang terbuat dari kayu kemudian dengan menggunakan satu potong bambu kecil sepanjang kurang lebih 1,5 meter Terdakwa mendorong kunci kayu pintu belakang rumah Saksi SYAHRIN hingga kunci kayu pintu belakang rumah Saksi SYAHRIN terlepas, lalu setelah Terdakwa berhasil membuka pintu belakang rumah Saksi SYAHRIN, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 kotak plastic berwarna merah muda yang berisi 3 buah gelang berlapis emas, 14 buah gelang imitasi, 1 buah kalung imitasi, 1 buah cincin imitasi yang ada di dalam sebuah lemari namun oleh karena setelah Terdakwa periksa perhiasan tersebut banyak yang bukan emas asli atau imitasi, Terdakwa lalu hanya mengambil 1 buah kalung sedangkan sisa perhiasan beserta kotaknya Terdakwa tinggalkan di bawah pohon ketapi kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa kembali memasuki rumah Saksi SYAHRIN melalui pintu belakang yang kebetulan pada saat itu tidak terkunci namun oleh karena setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah dan memeriksa lemari-lemari yang berada di dalam rumah Saksi SYAHRIN tidak ditemukan barang berharga atau uang, Terdakwa

halaman 11 dari 17 halaman

Putusan Nomor.56/Pid.B/2018/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali keluar dari pintu belakang akan tetapi pada saat Terdakwa keluar Saksi SYAHRIN beserta istrinya melihat Terdakwa dan langsung berteriak "maling" lalu Terdakwa berlari ke arah kebun belakang rumah Saksi SYAHRIN namun tidak beberapa lama Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi SYAHRIN dan warga kemudian Saksi SYAHRIN menanyakan kepada Terdakwa mengenai perhiasannya yang hilang lalu setelah Terdakwa mengakui kalau yang mengambil perhiasan Saksi SYAHRIN adalah Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukkan 1 kotak plastic berwarna merah muda yang berisi perhiasan Saksi SYAHRIN yang Terdakwa sembunyikan di bawah pohon ketapi dekat rumah Saksi SYAHRIN lalu masyarakat berdatangan dan membawa Terdakwa ke kantor Polisi Sektor Mekarsari;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut dengan telah berpindahnya 1 kotak plastic berwarna merah muda yang berisi 3 buah gelang berlapis emas, 14 buah gelang imitasi, 1 buah kalung imitasi, 1 buah cincin imitasi milik Saksi SYAHRIN ke dalam penguasaan Terdakwa maka Terdakwa telah nyata mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil perhiasan milik Saksi SYAHRIN adalah untuk di jual dan hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil perhiasan milik Saksi SYAHRIN, sehingga dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas Terdakwa telah nyata mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3 unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 Wita tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya Terdakwa telah mengambil 1 kotak plastic berwarna merah muda yang berisi 3 buah gelang berlapis emas, 14 buah gelang imitasi, 1 buah kalung imitasi, 1 buah cincin imitasi yang ada di dalam sebuah lemari di dalam rumah Saksi SYAHRIN yang berada di Desa Indah Sari RT 05 Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut setelah memperhatikan waktu dan tempat Terdakwa mengambil 1 kotak plastic berwarna merah muda yang berisi

halaman 12 dari 17 halaman

Putusan Nomor.56/Pid.B/2018/PN Mrh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 buah gelang berlapis emas, 14 buah gelang imitasi, 1 buah kalung imitasi, 1 buah cincin imitasi yaitu pada malam hari (sekitar pukul 22.30 Wit) dari dalam rumah Saksi SYAHRIN maka telah nyata unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

Ad.4 unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 Wita ketika Terdakwa sedang berjalan kaki dari rumah nenek Terdakwa, Terdakwa melihat rumah Saksi SYAHRIN yang berada di Desa Indah Sari RT 05 Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala di gembok dari luar lalu setelah Terdakwa melihat keadaan sekitar sepi timbul niat Terdakwa untuk memasuki rumah Saksi SYAHRIN tersebut namun oleh karena pada saat itu pintu belakang rumah Saksi SYAHRIN dalam keadaan terkunci dari dalam dengan menggunakan kunci sesunduk yang terbuat dari kayu, Terdakwa lalu membongkar satu ruas lantai rumah Saksi SYAHRIN yang terbuat dari kayu kemudian dengan menggunakan satu potong bambu kecil sepanjang kurang lebih 1,5 meter Terdakwa mendorong kunci kayu pintu belakang rumah Saksi SYAHRIN hingga kunci kayu pintu belakang rumah Saksi SYAHRIN terlepas, lalu setelah Terdakwa berhasil membuka pintu belakang rumah Saksi SYAHRIN, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 kotak plastic berwarna merah muda yang berisi 3 buah gelang berlapis emas, 14 buah gelang imitasi, 1 buah kalung imitasi, 1 buah cincin imitasi yang ada di dalam sebuah lemari namun oleh karena setelah Terdakwa periksa perhiasan tersebut banyak yang bukan emas asli atau imitasi, Terdakwa lalu hanya mengambil 1 buah kalung sedangkan sisa perhiasan beserta kotaknya Terdakwa tinggalkan di bawah pohon ketapi kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa kembali memasuki rumah Saksi SYAHRIN melalui pintu belakang yang kebetulan pada saat itu tidak terkunci namun oleh karena setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah dan memeriksa lemari-lemari yang berada di dalam rumah Saksi SYAHRIN tidak ditemukan barang berharga atau uang, Terdakwa kembali keluar dari pintu belakang akan tetapi pada saat Terdakwa keluar Saksi SYAHRIN beserta istrinya melihat Terdakwa dan langsung

halaman 13 dari 17 halaman

Putusan Nomor.56/Pid.B/2018/PN Mrh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak "maling" lalu Terdakwa berlari ke arah kebun belakang rumah Saksi SYAHRIN namun tidak beberapa lama Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi SYAHRIN dan warga kemudian Saksi SYAHRIN menanyakan kepada Terdakwa mengenai perhiasannya yang hilang lalu setelah Terdakwa mengakui kalau yang mengambil perhiasan Saksi SYAHRIN adalah Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukkan 1 kotak plastic berwarna merah muda yang berisi perhiasan Saksi SYAHRIN yang Terdakwa sembunyikan di bawah pohon ketapi dekat rumah Saksi SYAHRIN lalu masyarakat berdatangan dan membawa Terdakwa ke kantor Polisi Sektor Mekarsari;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut setelah Majelis Hakim meperhatikan dengan seksama cara-cara Terdakwa mengambil perhiasan Saksi SYAHRIN yaitu dengan cara membongkar satu ruas lantai rumah Saksi SYAHRIN yang terbuat dari kayu kemudian dengan menggunakan satu potong bambu kecil sepanjang kurang lebih 1,5 meter Terdakwa mendorong kunci kayu pintu belakang rumah Saksi SYAHRIN dari bawah rumah lantai yang Terdakwa bongkar hingga kunci kayu pintu belakang rumah Saksi SYAHRIN terlepas sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah Saksi SYAHRIN dan mengambil perhiasan milik Saksi SYAHRIN maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama keluarga Saksi korban

halaman 14 dari 17 halaman

Putusan Nomor.56/Pid.B/2018/PN Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memberikan pengertian bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam dari Negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 buah gelang berlapis emas, 14 buah gelang imitasi, 1 buah kalung imitasi, 1 buah cincin imitasi dan 1 kotak plastic berwarna merah muda telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

halaman 15 dari 17 halaman

Putusan Nomor.56/Pid.B/2018/PN Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARBAIN Bin BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 3 buah gelang berlapis emas;-----
  - 14 buah gelang imitasi;-----
  - 1 buah kalung imitasi;-----
  - 1 buah cincin imitasi;-----
  - 1 kotak plastic berwarna merah muda;-----Dikembalikan kepada Saksi Syahrin Bin Asikin;-----
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari KAMIS tanggal 28 JUNI 2018 oleh kami ARDHI WIJAYANTO, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. DARDIANSYAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dengan dihadiri oleh ALDININGGAR PANDANWANGI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala serta dihadapan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DAMAR KUSUMA W, S.H.,M.H.

ARDHI WIJAYANTO, S.H.,M.Hum.

halaman 16 dari 17 halaman

Putusan Nomor.56/Pid.B/2018/PN Mrh.



PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

H. DARDIANSYAH.